



Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta
Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

Nomor : 219/PM.00.01/K.YO/04/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

25 April 2023

Kepada Yth,
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(Daftar terlampir)
di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

menghimbau kepada Bakal Calon Anggota DPD dalam pelaksanaan Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana PKPU No 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Memperhatikan seluruh data dan dokumen persyaratan calon yang diinput dan diunggah ke dalam Silon sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 520 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)";*
5. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memanfaatkan Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024; dan
7. Selalu berkoordinasi dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kelancaran tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi.

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI

Lampiran Surat Imbauan Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta
Nomor: 219/PM.00.01/K.YO/04/2023
Tanggal: 25 April 2023

DAFTAR NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. A. KHUDHORI
2. Dr. H. HILMY MUHAMMAD, MA
3. Dr. H. TUGIMAN, S.h., M.Si
4. Drs. TRISNO SUNARDI
5. GUSTI KANJENG RATU HEMAS
6. Ir AHMAD SYAUQI SOERATNO
7. Ir. CINDE LARAS YULIANTO
8. R.A. YASHINTA SEKARWANGI MEGA
9. SINDU KURNIAWAN, S.E